



Criminal Liability In Cases Of Aggravated Oil Palm Fruit Theft (A Study Of Court Decision Number: 699/Pid.B/2023/PN.Rap)

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 699/Pid.B/2023/PN.Rap)

Putri Iga Sari Saragih¹⁾; Rahul Ardian Fikri²⁾; Abdul Rahman Maulana Siregar³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ rahulardian@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [02 Juli 2026]

Revised [04 Oktober 2026]

Accepted [08 Oktober 2026]

KEYWORDS

*Criminal Liability, Theft,
Aggravating Circumstances.*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencurian buah kelapa sawit dalam keadaan memberatkan menjadi hal yang terpenting dalam penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi kepentingan pemilik perkebunan. Pencurian buah kelapa sawit merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, terutama di daerah perkebunan yang luas. Buah kelapa sawit memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga menjadi target bagi pelaku tindak pidana pencurian. Lebih lanjut akan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencurian buah kelapa sawit dalam keadaan memberatkan (Studi Putusan Nomor: 699/Pid.B/2023/PN.Rap) dan bagaimana analisis putusan kasus pencurian buah kelapa sawit dalam keadaan memberatkan (Studi Putusan Nomor: 699/Pid.B/2023/PN.Rap). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencurian buah kelapa sawit dalam keadaan memberatkan didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang mencakup pencurian dengan pemberatan seperti dilakukan secara bersama-sama. Studi terhadap putusan pengadilan, seperti dalam perkara Nomor: 699/Pid.B/2023/PN.Rap, menunjukkan bahwa hakim secara tegas menetapkan bahwa unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan perbuatan melawan hukum dari terdakwa telah terpenuhi, sehingga layak untuk dijatuhi hukuman pidana.

ABSTRACT

Criminal liability in cases of aggravated oil palm fruit theft is a crucial aspect of law enforcement. This addresses the need to deter offenders while simultaneously protecting the interests of plantation owners. Theft of oil palm fruit is a common offense, particularly in regions with extensive plantations; the fruit holds significant economic value, making it a prime target for theft. This study further examines criminal liability in cases of aggravated oil palm fruit theft (specifically analyzing Court Decision No. 699/Pid.B/2023/PN.Rap). It employs a normative-juridical research method, relying on legal norms found in legislation and court rulings, as well as societal legal norms. Criminal liability in cases of aggravated oil palm fruit theft is established based on the fulfillment of elements under Article 363 Paragraph (1) Point 4 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which covers aggravated theft—specifically theft committed jointly by multiple perpetrators. An analysis of the court ruling in Case No. 699/Pid.B/2023/PN.Rap reveals that the judge explicitly determined the elements of culpability, capacity for criminal liability, and unlawful conduct on the part of the defendant were met, thereby warranting the imposition of a criminal sentence.

PENDAHULUAN

Pencurian buah kelapa sawit merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat, terutama di daerah perkebunan yang luas. Buah kelapa sawit memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga menjadi target bagi pelaku tindak pidana pencurian. Tindakan ini sering kali dilakukan secara individu maupun terorganisir yang menyebabkan kerugian sangat besar bagi pemilik kebun dan perusahaan perkebunan. Salah satu bentuk pencurian yang dianggap lebih serius adalah pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dalam keadaan memberatkan memiliki unsur-unsur yang memperberat hukuman, seperti dilakukan oleh lebih dari satu orang atau menggunakan alat khusus dalam melakukannya.

Dalam hukum pidana, pencurian buah kelapa sawit dapat dikenakan ancaman sanksi pidana yang lebih berat apabila memenuhi unsur-unsur pencurian dalam keadaan memberatkan. Berdasarkan Pasal

363 KUHP, keadaan memberatkan mencakup pencurian yang dilakukan pada malam hari, pencurian oleh dua orang atau lebih, serta pencurian yang menggunakan alat bantu untuk mempermudah aksinya. Dalam kasus pencurian kelapa sawit, sering kali pelaku melakukan aksinya secara berkelompok dengan menggunakan kendaraan atau alat bantu lain untuk mengangkut hasil curian sehingga memenuhi unsur sebagai pencurian dalam keadaan yang memberatkan.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencurian buah kelapa sawit dalam keadaan memberatkan menjadi hal yang terpenting dalam penegakan hukum. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi kepentingan pemilik perkebunan. Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana karena menyangkut keseimbangan antara keadilan bagi korban dan hak-hak pelaku. Dalam konteks pencurian buah kelapa sawit, pertanggungjawaban pidana harus melihat dari sisi kerugian yang ditimbulkan dan faktor-faktor pemberat yang mempengaruhi putusan hakim. (Wardhani: 2021)

Kasus pencurian buah kelapa sawit dalam keadaan memberatkan juga menimbulkan tantangan dalam pembuktian di pengadilan. Menurut Andi Hamzah, pembuktian dalam kasus pencurian memberatkan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada, seperti saksi, barang bukti hasil curian, serta alat yang digunakan pelaku. Bukti-bukti tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sehingga dapat dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. (Andi: 2014)

Kasus pencurian buah kelapa sawit, sering kali terjadi kesulitan dalam menentukan pelaku karena keterbatasan bukti dan saksi. Hal ini menuntut aparat penegak hukum khususnya jaksa dan hakim, untuk lebih teliti dalam menangani kasus-kasus tersebut agar keadilan dapat ditegakkan. Penanganan yang tepat terhadap kasus pencurian buah kelapa sawit sangat diperlukan mengingat dampak kerugian yang besar bagi pemilik perkebunan. (Siahaan: 2020)

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, penerapan Pasal 363 KUHP harus dipertimbangkan dalam terpenuhinya unsur-unsur, tidak hanya sekedar menghukum pelaku namun juga memberikan perlindungan hukum kepada korban dan menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat perkebunan.

Sebagaimana dalam putusan Nomor: 699/Pid.B/2023/PN.Rap, dalam kasus pencurian buah kelapa sawit dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Juanda. Dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dengan barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.210 kg (seribu dua ratus sepuluh) kilogram dikembalikan kepada PT Tapian Nadenggan.

Dari putusan majelis hakim Nomor: 699/Pid.B/2023/PN.Rap, penulis tidak sependapat dengan putusan majelis hakim dalam perkara pencurian buah kelapa sawit. Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, terhadap suatu perbuatan pidana yang telah memenuhi unsur-unsur pidana patut diduga merupakan suatu tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu yang sifatnya lebih berat disebut sebagai pencurian dengan pemberatan.

LANDASAN TEORI

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengandung arti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. (Andi: 2011)



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. (Departemen: 2008) Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. (Andi: 2011)

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana Ainul Syamsu, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban adalah mekanisme pernyataan atas kesalahan terdakwa berdasarkan sistem hukum yang mengandung syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) yang diwujudkan dalam penuntutan atas kesalahan terdakwa melalui persidangan pengadilan (*rightfully accused*), dan akibat-akibat hukum (*legal consequences*) atas terbuktinya kesalahan yang diwujudkan dalam bentuk putusan hukum tentang keabsahan penjatuhan pidana terhadap terdakwa (*rightfully sentenced*). Hubungan antara *conditioning facts* dengan *legal consequences* ditentukan berdasarkan norma hukum. Dalam konteks ini, maka dipandang sebagai pembuat yang bertanggung jawab dan menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggung jawaban itu. (Ainul: 2014)

Syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana salah satunya adalah terletak pada kondisi faktual di persidangan yang menentukan keadaan tertentu dari suatu peristiwa, yang secara normatif menjadi dasar dicelanya pembuat tindak pidana. Dalam praktek hukum acara pidana, terdapat persinggungan antara kepentingan penuntut dan pembuat di muka persidangan, maka dari itu dalam konsep pertanggungjawaban pidana memberikan ruang bagi penuntut dan pembuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di satu sisi, penuntut mempunyai tugas untuk meminta pertanggungjawaban kepada pembuat melalui cara-cara yang ditentukan oleh hukum. Namun, disisi lain hukum memberikan hak pada pembuat untuk membuktikan adanya keadaan tertentu yang menyebabkannya tidak dapat berbuat selain tindak pidana.

Dimensi inilah yang disebutkan kondisi faktual (*conditioning facts*), yang memiliki ketekaitan yang erat antara konsep pertanggungjawaban pidana dengan syarat pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa dimensi faktual bertujuan untuk meneliti terpenuhi atau tidaknya unsur kesalahan pada pembuat tindak pidana. Dalam pengertian normatif, kesalahan bermakna dapat dicelanya pembuat tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena diharapkan dapat berbuat selain tindak pidana. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Simons dalam Teguh Prasetyo, yang memberikan batasan definisi tentang pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaa, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan, selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi. (Teguh: 2014)

Van Hamel dalam Teguh Prasetyo memberikan pengertian bertanggung jawab sebagai suatu keadaan normalitas kejiwaan yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

- a. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat).
- c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat. (Teguh: 2014)

Arti kesalahan dalam kemampuan bertanggung jawab, dipandang dari keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Namun yang dapat dijadikan sebagai alasan dalam menentukan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tersebut dapat merujuk pada aturan yang terdapat di dalam Pasal 44 KUHP, bahwasanya barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.

Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau

melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu. (Tim: 2013) Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. (Andi: 2016)

Pengaturan tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPidana terdapat dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Batasan pengertian tentang pencurian diatur dalam Pasal 362, tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, tentang pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 dan Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Salah satu yang memberatkan pelaku tindak pidana adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan.

Ketentuan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana di atas, dinamakan pencurian dengan kekerasan (kekerasan yang dimaksud yakni yang didasarkan pada Pasal 89 KUHPidana), contohnya termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup dan menguncinya dalam kamar dan lain-lain. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang atau harta benda korban, dapat dilakukan sebelumnya secara bersama-sama atau setelah pencurian tersebut selesai dilakukan, asal maksud tujuan dari pencurian tersebut untuk menyiapkan atau memudahkan melakukan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah atau pekarangannya, tidak termasuk delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, sebab kekerasan merusak itu tidak dikenakan kepada orang melainkan pada benda-benda atau barang.

Pencurian dengan kekerasan pada hakikatnya merupakan bentuk tindak pidana yang tidak hanya merugikan korban dari segi harta benda, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan, keamanan, dan rasa takut bagi korban. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi unsur yang membedakan pencurian dengan kekerasan dari bentuk pencurian biasa. Dalam pelaksanaannya, kekerasan tersebut dapat berupa tindakan fisik terhadap korban maupun ancaman yang menimbulkan rasa takut sehingga korban tidak mampu memberikan perlawanan. Oleh karena itu, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dipandang memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi karena menggabungkan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tindakan yang menyerang atau mengancam keselamatan orang.

Selain itu, unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga memiliki peranan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pelaku pada dasarnya memiliki kehendak untuk memperoleh atau menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum, sedangkan kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan sebagai sarana untuk mempermudah terlaksananya pencurian, mempertahankan barang hasil pencurian, atau melarikan diri setelah melakukan perbuatannya. Dengan demikian, hubungan antara perbuatan pencurian dan kekerasan harus diperhatikan secara cermat untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan. Penilaian terhadap unsur-unsur tersebut menjadi penting dalam proses penegakan hukum agar penerapan ketentuan pidana sesuai dengan perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh pelaku.

Dalam perspektif penegakan hukum, tindak pidana pencurian dengan kekerasan memerlukan penanganan yang serius karena dampaknya tidak hanya bersifat material, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut perlu memperhatikan alat bukti, keterangan saksi dan korban, keadaan tempat kejadian perkara, serta hubungan antara tindakan kekerasan dengan tujuan melakukan pencurian. Penerapan hukum yang tepat diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan bagi korban maupun pelaku. Dengan demikian, pemberantasan pencurian dengan kekerasan tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.



Pengertian Pencurian dalam Keadaan Memberatkan

Pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian pada dasarnya diatur dalam Pasal 362 KUHP, namun ketika pencurian tersebut dilakukan dengan keadaan yang memberatkan pengaturannya berada dalam Pasal 363 KUHP. Keadaan memberatkan dalam kasus pencurian biasanya berkaitan dengan cara, situasi, atau kondisi khusus dimana pencurian dilakukan, seperti dilakukan pada malam hari, melibatkan kekerasan, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang. Penambahan unsur pemberatan ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku karena tindakan tersebut dianggap lebih merugikan dan mengancam ketertiban masyarakat.

Salah satu contoh keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP adalah pencurian yang dilakukan dengan pembongkaran yaitu masuk ke dalam rumah atau tempat penyimpanan barang dengan cara memecahkan, merusak, atau melewati penghalang yang dibuat untuk melindungi barang-barang di dalamnya. Dalam hal ini, pencurian dianggap lebih memberatkan karena pelaku harus melakukan upaya paksa untuk mengambil barang-barang yang dilindungi. Selain itu, pencurian yang dilakukan pada malam hari juga termasuk keadaan memberatkan, karena di malam hari biasanya ada risiko yang lebih besar bagi keamanan, baik bagi korban maupun bagi pelaku itu sendiri. (Kasenda: 2020)

Selain cara-cara yang memberatkan, kondisi sosial dimana pencurian dilakukan juga dapat menambah beratnya hukuman. Misalnya, pencurian yang dilakukan terhadap barang-barang yang digunakan untuk pelayanan publik atau yang dimiliki oleh lembaga-lembaga sosial. Hal ini dianggap memberatkan karena pencurian tersebut dapat berdampak luas pada kepentingan umum, sehingga pelakunya dianggap tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemberian hukuman yang lebih berat dalam kasus pencurian bertujuan untuk melindungi kepentingan publik yang lebih luas.

KUHP juga mengatur bahwa pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau pencurian yang melibatkan persekongkolan antara beberapa orang termasuk ke dalam kategori yang memberatkan. Dalam situasi ini, pencurian dianggap sebagai tindakan yang lebih terencana dan berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih besar. Pengaturan ini bertujuan untuk menekan tindakan pencurian yang melibatkan kerja sama antar pelaku, yang sering kali membuat korban lebih rentan dan sulit untuk mempertahankan diri.

Pemberatan dalam tindak pidana pencurian memberikan dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan para pelaku kejahatan dapat berpikir sebelum melakukan pencurian, terutama dalam kondisi-kondisi yang dianggap memberatkan.

Pencurian dalam keadaan memberatkan pada dasarnya menunjukkan adanya kondisi tertentu yang menyebabkan perbuatan pencurian memiliki tingkat bahaya dan kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencurian biasa. Keadaan yang menyertai perbuatan tersebut menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk memberikan ancaman pidana yang lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan berat ringannya suatu tindak pidana, tidak hanya dilihat dari adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain, tetapi juga harus diperhatikan bagaimana, kapan, dan dalam keadaan seperti apa perbuatan tersebut dilakukan. Dengan demikian, unsur pemberatan mempunyai fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap masyarakat dan harta benda yang menjadi objek pencurian.

Dalam penerapannya, setiap keadaan yang dianggap sebagai pemberat harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terdapat dalam suatu perkara. Hakim perlu mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai cara pelaku melakukan pencurian, keadaan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, jumlah pelaku, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pembuktian terhadap keadaan yang memberatkan menjadi penting karena keadaan tersebut dapat memengaruhi ketentuan pidana yang diterapkan kepada pelaku. Oleh karena itu, penerapan Pasal 363 KUHP tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain, tetapi harus terdapat keadaan tertentu yang secara hukum memenuhi unsur-unsur pencurian dengan pemberatan.

Pemberatan terhadap tindak pidana pencurian juga memiliki tujuan yang bersifat preventif dan represif. Secara preventif, ancaman pidana yang lebih berat diharapkan dapat mencegah seseorang melakukan pencurian dengan cara atau dalam keadaan yang dapat membahayakan korban maupun

masyarakat. Sementara itu, secara represif, pemberian pidana terhadap pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan sekaligus memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi korban. Dengan adanya pengaturan mengenai pencurian dalam keadaan memberatkan, hukum pidana diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kepentingan masyarakat serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau memaparkan atas objek dan subjek penelitian. (Mukti: 2010)

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. (Mukti: 2010)

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 699/Pid.B/2023/PN.Rap)

Sanksi Pidana Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit dalam Keadaan Memberatkan

Pencurian buah kelapa sawit merupakan bentuk tindak pidana yang banyak terjadi di wilayah perkebunan, khususnya di daerah yang memiliki potensi ekonomi berbasis agraria. Tindakan ini termasuk dalam kategori pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, namun dalam beberapa kasus dapat menjadi pencurian dalam keadaan memberatkan apabila dilakukan dengan unsur-unsur tertentu seperti dilakukan pada malam hari, oleh lebih dari satu orang, atau dengan cara merusak pagar atau kunci tempat penyimpanan buah sawit tersebut.

Sanksi pidana atas pencurian dalam keadaan memberatkan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang memperberat ancaman pidana dibandingkan dengan Pasal 362 KUHP. Ancaman hukuman dapat mencapai tujuh tahun penjara, tergantung dari kondisi pemberat yang menyertainya. Dalam pencurian kelapa sawit, jika dilakukan oleh karyawan perusahaan yang memiliki akses, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.

Keadaan memberatkan dalam pencurian buah kelapa sawit seringkali dikaitkan dengan adanya unsur perencanaan, pengulangan, atau keterlibatan kelompok. Hal ini tidak hanya merugikan pemilik kebun, namun juga menimbulkan kerugian sosial akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana menjadi penting sebagai efek jera dan untuk melindungi kepentingan hukum. (Asep: 2020)



Pengadilan dalam memutus perkara pencurian sawit juga mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan non-yuridis, seperti latar belakang pelaku, nilai kerugian, serta dampak sosial dari perbuatan tersebut. Apabila pencurian dilakukan secara terus-menerus dan dalam jumlah besar, maka hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama, bahkan dapat disertai dengan pidana tambahan seperti ganti rugi atau perampasan hasil kejahatan.

Dalam praktiknya, kasus pencurian buah sawit sering kali melibatkan pelaku dari kalangan masyarakat sekitar perkebunan yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini menimbulkan dilema hukum antara keadilan substantif dan keadilan formal. Meskipun demikian, penguatan hukum tetap diperlukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri dari pemilik lahan atau pihak perusahaan.

Salah satu contoh kasus terjadi di wilayah Sumatera, di mana pelaku yang mencuri puluhan tandan buah kelapa sawit dikenai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP karena dilakukan pada malam hari dan dengan cara memanjat pagar. Hakim memutus pidana penjara selama 4 tahun, mengingat pelaku bukan kali pertama melakukan perbuatan tersebut dan hasil curian dijual ke pengepul.

Penerapan sanksi pidana dalam kasus pencurian buah sawit perlu didukung dengan upaya preventif melalui pengawasan ketat di area kebun, pemberdayaan masyarakat sekitar, serta sosialisasi hukum kepada warga yang tinggal di sekitar perusahaan. Pendekatan preventif ini penting agar hukum pidana tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah timbulnya kejahatan serupa.

Sanksi pidana yang dijatuhkan harus memenuhi asas proporsionalitas dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan segala aspek dalam menegakkan Pasal 363 KUHP. Penerapan pasal ini tidak boleh dilakukan secara diskriminatif, mengingat sering kali pelaku berasal dari kelompok masyarakat ekonomi lemah yang membutuhkan pendekatan hukum yang berkeadilan sosial. (Elwi: 2018)

Sanksi pidana dalam kasus pencurian buah kelapa sawit dalam keadaan memberatkan harus ditegakkan untuk melindungi hak milik dan mendukung keberlangsungan usaha perkebunan milik perusahaan. Namun demikian, sistem hukum juga perlu mengadopsi pendekatan restoratif bagi kasus-kasus tertentu yang masih memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan, terutama jika nilai kerugian kecil dan pelaku bersikap kooperatif. Pendekatan restoratif mencerminkan penyelesaian yang mengedepankan adanya upaya yang bersifat pemulihan.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, dan pelaku, masyarakat dan pihak-pihak mempunyai kepentingan terhadap suatu tindak pidana tindakan yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif adalah penyelesaian secara adil yang melibatkan para pelaku, korban, keluarganya, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan non-kriminal, bersama-sama mencari penyelesaian tindak pidana dan akibat yang ditimbulkannya, dengan mengutamakan pemulihan, bukan retribusi. (Rahul: 2022)

Keadilan restoratif akan tercapai apabila para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai. Alasan bagi para pihak untuk membawa sengketa yang terjadi untuk diselesaikan melalui mediasi atau tanpa melalui pengadilan/non litigasi sebagai jalan ataupun alternatif untuk bermufakat atau musyawarah yang di anggap efektif dan efisien serta hasilnya sebagai *win win solution* bagi para pihak, sedangkan penyelesaian melalui litigasi atau pengadilan terdapat pihak yang kalah dan menang sehingga menimbulkan hasil putusan yang tidak memuaskan bagi pihak yang kalah. (Abdul: 2023)

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 699/Pid.B/2023/PN.Rap)

Pencurian buah kelapa sawit merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di wilayah Perkebunan. Dalam sejumlah kasus, pencurian buah kelapa sawit tidak sekadar memenuhi unsur Pasal 362 KUHP, tetapi dapat dikategorikan sebagai pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai Pasal 363 KUHP. Keadaan memberatkan tersebut dapat berupa tindakan pencurian yang dilakukan pada malam hari, secara bersama-sama, atau dengan cara merusak pagar atau penghalang lainnya.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit dalam keadaan memberatkan bergantung pada terpenuhinya unsur kesalahan (*schuld*), perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam praktik peradilan, hakim akan menilai apakah pelaku memiliki kesengajaan, menyadari akibat perbuatannya, serta tidak berada dalam keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana seperti gangguan jiwa atau pembelaan terpaksa. (Lilik: 2020)

Banyaknya kasus pencurian buah kelapa sawit di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan dari tahun 2023 sampai tahun 2025 terjadi sebanyak 58 kasus. Pada umumnya kasus pencurian buah kelapa sawit belum pernah ada pelaksanaan *restoratif justice* Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan oleh karena semua kasus naik ke persidangan, seperti salah satunya berdasarkan kasus yang terdapat pada Putusan Nomor: 699/Pid.B/2023/PN.Rap.

Dalam Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN.Rap, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan pencurian buah kelapa sawit dalam keadaan memberatkan. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa keberadaan unsur memberatkan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan perencanaan dan kesadaran, sehingga unsur kesalahan terpenuhi.

Sanksi pidana yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan aspek keadilan terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas buah kelapa sawit. Hakim dalam putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN.Rap menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan, mengingat tindakan pelaku menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan berupa barang bukti sebanyak 38 janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.210 kilogram yang dikembalikan kepada PT Tapan Nadenggan. Putusan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakan melawan hukum dengan unsur memberatkan.

Selain sanksi pidana penjara selama 10 bulan, dalam beberapa putusan pelaku pencurian sawit seperti halnya dalam putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN.Rap, juga terdapat pengembalian barang bukti kepada korban. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Hal demikian sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana, selama perbuatan pelaku menimbulkan dampak ekonomi bagi korban dan dilakukan secara berulang oleh pelaku lainnya.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencurian buah kelapa sawit dalam keadaan memberatkan menunjukkan penerapan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak korban. Putusan pengadilan, seperti yang disebutkan menjadi preseden dalam menegakkan hukum pidana secara proporsional dan memberikan efek jera kepada pelaku lainnya yang jika dibiarkan, dapat merusak stabilitas ekonomi dan sosial di daerah Perkebunan dan masyarakat.

Analisis Putusan Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 699/Pid.B/2023/PN.Rap)

Unsur-unsur Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 699/Pid.B/2023/PN.Rap)

Berdasarkan Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN.Rap, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Tunggal yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Dari unsur-unsur tersebut, mengenai unsur barang siapa yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengembalian kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa dalam putusan Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN.Rap sebagai subjek hukum pelaku dan telah melakukan perbuatan dari tindak pidana pencurian buah sawit.



Unsur-unsur mengenai mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur mengambil sebagai tidak mempunyai dasar atau landasan hukum atau ijin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain dengan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah sedangkan dengan barang sesuatu adalah yang mengandung nilai.

Maksud dari unsur yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang telah diambil tersebut milik orang lain dan bukan milik terdakwa. Dari fakta di persidangan terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit sebanyak 38 janjang dengan berat 1.210 kg milik PT Tapian Nadenggan.

Terdakwa Bersama teman-temannya telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 38 janjang dengan berat 1.210 kg milik PT Tapian Nadenggan dan bukan milik terdakwa sendiri dan dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Unsur-unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berdasarkan fakta hukum di persidangan serta keterangan terdakwa di persidangan perbuatan terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 38 janjang dengan berat 1.210 kg yang merupakan milik PT Tapian Nadenggan dengan tanpa mendapat izin dari pihak PT Tapian Nadenggan terlebih dahulu sebagai pemilik barang tersebut sehingga dengan demikian unsur dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Sedangkan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, perbuatan terdakwa dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan temannya sesuai perannya masing-masing sebagaimana dalam persidangan dan majelis hakim berpendapat terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi.

Dari unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Analisis Putusan Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 699/Pid.B/2023/PN.Rap)

Dari dakwaan penuntut umum, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama satu tahun penjara.

Sedangkan dalam putusan majelis hakim terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 bulan.

Berdasarkan Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN.Rap, dilakukan analisis bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan pencurian buah kelapa sawit pada malam hari di area kebun milik perusahaan, dengan melanggar pagar dan menggunakan sarana memanjat. Hakim menyatakan bahwa keadaan malam dan tindakan merusak pagar menjadi faktor memberatkan yang memperkuat tuntutan pidana berdasarkan Pasal 363 KUHP.

Fakta di persidangan bahwa terdakwa tidak hanya beraksi sendiri, tetapi melibatkan dua rekan lain sehingga menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencurian yang terorganisir. Keterlibatan banyak orang dalam satu aksi menimbulkan akibat hukum berupa peningkatan ancaman pidana dan menunjukkan adanya kesengajaan dan perencanaan atas Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Hakim juga mempertimbangkan nilai kerugian ekonomi sebagai indikasi beratnya perbuatan. Nilai kerugian yang dialami korban juga mempengaruhi pertimbangan hukuman agar mencerminkan efek jera sekaligus menegaskan proporsionalitas dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan juga bagi masyarakat.

Dalam putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN.Rap, majelis hakim menolak alasan-alasan pembelaan yang menyebut bahwa terdakwa terdorong oleh tekanan ekonomi. Pengadilan menegaskan bahwa faktor ekonomi tidak dapat membebaskan tanggung jawab pidana apabila unsur pemberatan terpenuhi, terutama jika tindakan itu terjadi berulang kali dan dilakukan bersama orang lain.

Sebelum persidangan, kemungkinan diterapkannya pendekatan restoratif tidak terlaksana oleh karena besarnya jumlah buah sawit yang dicuri serta cara pelaksanaannya telah melampaui ambang batas tindak pidana ringan. Oleh karenanya pendekatan restoratif sebagai bagian yang berbeda berdasarkan putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN.Rap.

Dalam amar putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN.Rap, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum dan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta menetapkan barang bukti berupa 38 janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.210 kilogram dikembalikan kepada PT Tapian Nadenggan.

Dari putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN.Rap, bahwa dalam amar putusan yang menetapkan barang bukti berupa 38 janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.210 kilogram dikembalikan kepada PT Tapian Nadenggan lebih mengedepankan keadilan pemulihan bagi korban sejalan dengan konsep *restorative justice*. Pengadilan tetap memberi ruang penjatuhan sanksi pidana penjara selama 10 bulan sebagai bentuk kerugian materiil yang dialami oleh korban.

Dari putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN.Rap, mencerminkan komitmen aparat penegak hukum untuk menindak pencurian buah kelapa sawit sebagai bagian dari pencurian dalam keadaan memberatkan. Penekanan pada sifat memberatkan yaitu karena perbuatan yang dilakukan berupa malam hari, pelanggaran fisik, dan secara kelompok, mencerminkan upaya peradilan dalam memberikan efek jera pada para pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencurian buah kelapa sawit dalam keadaan memberatkan didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang mencakup pencurian dengan pemberatan seperti dilakukan secara bersama-sama. Studi terhadap putusan pengadilan, seperti dalam perkara Nomor: 699/Pid.B/2023/PN.Rap, menunjukkan bahwa hakim secara tegas menetapkan bahwa unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan perbuatan melawan hukum dari terdakwa telah terpenuhi, sehingga layak untuk dijatuhi hukuman pidana. Tindakan pencurian yang terencana dan dilakukan oleh lebih dari satu orang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan beratnya sanksi pidana. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana sebagai pemberian efek jera dan perlindungan hukum terhadap hak milik, tanpa mengesampingkan asas keadilan sosial.
2. Analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus pencurian buah kelapa sawit yang disertai keadaan memberatkan menunjukkan bahwa pendekatan hukum positif masih dominan digunakan dalam menetapkan vonis terhadap terdakwa. Dalam putusan pengadilan, hakim mempertimbangkan unsur-unsur yuridis, termasuk nilai kerugian, modus operandi, serta peran masing-masing terdakwa dalam aksi pencurian. Pengadilan cenderung menolak penerapan asas *restorative justice* jika terdapat unsur perencanaan atau tindakan yang membahayakan kepemilikan dan keamanan perusahaan.

Saran

1. Penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, perlu menerapkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana dengan tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab pelaku, motif, tujuan, serta keadaan yang melatarbelakangi terjadinya tindak



- pidana. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.
2. Perusahaan perkebunan kelapa sawit bersama pemerintah daerah perlu memperkuat langkah-langkah preventif melalui peningkatan sistem pengamanan kebun, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan. Upaya pencegahan tersebut lebih efektif dalam menekan terjadinya pencurian buah kelapa sawit dibandingkan hanya mengedepankan pendekatan represif melalui pemidanaan setelah tindak pidana terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Maulana Siregar, Rahul Ardian Fikri, Mhd. Azhali Siregar, *A Dispute Settlement Procedure Outside Court in Nagori Silau, Paribuan, Simalungun District*, International Journal in Management and Social Science, Volume 11 Issue 04, April 2023.
- Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2014.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia: Yogyakarta), 2018.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Citra Umbara, Bandung), 2016.
- Asep Saefudin, *Kriminalitas Pencurian Hasil Perkebunan dan Sanksi Hukumnya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 1, 2020.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. (Balai Pustaka: Jakarta), 2008.
- Elwi Danil, *Hukum Pidana Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2018.
- Kasenda, *Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Menurut Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Lex Privatum, Vol. 8, No. 1, Tahun 2020.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Lilik Mulyadi, *Praktik Penerapan Hukum Pidana Materiil dan Formil di Pengadilan*, (Bandung: Mandar Maju), 2020.
- M. Ridwan dan Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, (USU Press: Medan), 2016.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, dalam Jurnal Wardhani, *Analisis Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*, Syariah Law Review, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta), 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Badan Penerbit UNDIP: Semarang), 2015.
- Rahul Adrian Fikri, Abdul Rahman Maulana Siregar dan Fitri Rafianti, *Restorative Justice Efforts to Provide a Sense of Justice for Children*, International Journal in Management and Social Science Volume 10 Issue 10, October 2022.
- Siahaan, *Tindak Pidana Pencurian dengan Unsur-Unsur yang Memberatkan*, Jurnal Hukum dan Kriminologi, Vol. 9, No. 4, 2020.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers: Jakarta), 2013.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (PT. Rineka Cipta: Jakarta), 2014.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Balai Pustaka: Jakarta), 2013.